



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir [REDACTED]

1985, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematang Siantar, sekarang di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PONDANG HASIBUAN, S.H.** dan **SAHAT BENNY RISMAN GIRSANG, S. E., S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**PONDANG HASIBUAN, S.H., M.H. Dan REKAN**” berkantor di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Baru – Simpang Dua) Nomor 7, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Email pondangh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 233/L/SK/2023/PN Pms, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir [REDACTED]

[REDACTED] 1981, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pematang Siantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada [REDACTED] 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] kemudian berpindah ke kota [REDACTED] dan kota Pematang Siantar;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, [REDACTED] yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
5. Bahwa adapun masalah dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan gugatan *a quo* adalah dikarenakan:
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan malas untuk bekerja;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap kali Penggugat tidak mengikuti kemauan Penggugat ketika ribut dan cekcok seperti memukul kepala Penggugat dengan tangannya dan terkadang menggunakan sepatu;
 - Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor setiap kali ribut dan cekcok bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Tergugat sering memaki-maki Penggugat tanpa sebab yang jelas dan berbuat kasar kepada Penggugat;- Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pertengahan tahun 2020, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja di perusahaan, namun Tergugat tetap menuntut Penggugat agar tetap punya penghasilan dan ketika pertengkaran tersebut Tergugat kembali memukul Penggugat. Sehingga dikarenakan tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan rumah bersama hingga saat ini;

7. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah berulang kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut sudah tiga kali didamaikan keluarga, namun tidak ada perubahan dari Tergugat dan begitu juga dengan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu berbuat kasar kepada Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepahaman lagi, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah bersama karena selalu mendapat perlakuan kasar dari Tergugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan dengan adanya pertengkaran tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa dikarenakan perilaku Tergugat tersebut yang tidak menunjukkan itikad baik dan perubahan tingkah laku, Penggugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

12. Bahwa dari dalil yang diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.

13. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

14. Bahwa hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karo tempat tinggal Penggugat/ tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Batam tempat perkawinan Penggugat-Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tempat tinggal Tergugat, untuk mencatat perceraian *a quo* dalam register yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa perkara ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkannya.

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada t [REDACTED]

2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah Sah menurut hukum;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada [REDACTED] 2008 dan

perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah putus disebabkan karena Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat tinggal Penggugat/ tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil [REDACTED] tempat perkawinan Penggugat-Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tempat tinggal Tergugat, untuk mencatat perceraian a quo dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 20 Juli 2023 serta melalui surat kabar Medan Pos tanggal 02 Agustus 2023 dan surat kabar Harian Realitas tanggal 05 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan)

antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja pada

2008, diberi tanda bukti.....

..... **P – 1;**

2.....Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan

antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

, diberi tanda bukti **P**

– 2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOSEP TARIGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2008 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi Saksi pernah melihat ada memar di pipi Penggugat;

DJOHANES SEMBIRING KEMBAREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak Saksi dan Tergugat adalah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada [REDACTED] 2008 di [REDACTED];
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] lalu mengontrak di Pematang Siantar dan selanjutnya pindah [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], sekarang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama bapak uda Penggugat di Siantar;
- Bahwa mertua Penggugat tinggal di Batam;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada memar di wajah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat untuk bersabar, tapi sampai dengan tahun 2020 tidak ada perubahan perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada datang ke Kabanjahe dan Saksi menyuruh keluarga Tergugat untuk datang agar mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi keluarga Tergugat tidak bisa datang;
- Bahwa Tergugat ada berjanji akan berubah, tapi tidak ditepati dan tetap memukuli Penggugat;
- Bahwa pertengahan tahun 2020 Penggugat kembali ke Kabanjahe dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam sama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibiknya;

- Bahwa Penggugat tidak membawa anaknya karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Pematang Siantar;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering memaki Penggugat menggunakan kata-kata yang kasar serta sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bijVerstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada [REDACTED] 2008 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] dan sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering memaki Penggugat menggunakan kata-kata yang kasar serta sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yosep Tarigan dan Saksi Djohanes Sembiring Kembaren;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) [REDACTED] [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Gereja [REDACTED] [REDACTED] pada [REDACTED] 2008 dan P – 2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil [REDACTED] [REDACTED] dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada [REDACTED] [REDACTED] 2008 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat sering memukul

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri serta adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokkan secara terus menerus";**

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja

██ pada ██████████
██████████ 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ██████████, sesuai kutipan Akta Perkawinan ██████████ adalah Sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara Agama Kristen di Gereja [REDACTED] pada [REDACTED] 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sesuai kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] adalah putus disebabkan karena Perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat tinggal Penggugat/ tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil [REDACTED] tempat perkawinan Penggugat-Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tempat tinggal Tergugat, untuk mencatat perceraian *a quo* dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil [REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED], sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai hanya dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiabn bagi Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam hal ini adalah Kabupaten [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang memohon agar membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Men
yatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Men
gabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Men
yatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED];

4. Men
yatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang
termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED]
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan
salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang
Siantar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED]
untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Men
ghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.157.000,00
(satu juta seratus lima puluh tujuh rupiah);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh kami **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua,
Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum. dan **Febriani, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Kamis**
tanggal **21 Desember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	70.000,00
2. PNBP	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	1.017.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.157.000,00
(Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Pms